



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

Nama Lengkap KRISNA RAHAYU , Lahir di Gunungkidul, tanggal 25-10-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik , Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Gading VI, RT 008/RW 006, Gading, Playen Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR MUHAMMAD HANAFI, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NMH & Rekan", Beralamat di kantor Graha BMT Dana Insani, Lantai 2, Jl. Tentara Pelajar No 53, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan kuasa tertanggal 27 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal : 08 November 2021, Nomor : 100/SKH/Pdt/XI/2021/PN Wno Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 29 Oktober 2021 di bawah register nomor : 187/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri atas nama Sawito dan Rumiati berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2.508/U/1991.
2. Bahwa orang tua Pemohon yaitu atas nama Sawito telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 09 Januari 2005 di rumah almarhum yang beralamat di Gading VI, RT 008/ RW 006, Gading, Playen, Gunungkidul dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gading VI berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 472/04/X/2021;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon atas nama Sawito tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga almarhum belum dibuatkan Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian;

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga dalam hal ini sangat membutuhkan bukti akte kematian atas nama Sawito sebagai salah satu tertib administrasi serta untuk berbagai keperluan dan persyaratan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti akte kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan bahwa di Padukuhan Gading VI, RT 008/ RW 006, Kelurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta pada minggu, tanggal 09 Januari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sawito dikarena sakit dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum Gading VI
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama Sawito tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan dan memberikan akte kematian atas nama Sawito;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403036510910003 atas nama KRISNA RAHAYU, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 04-05-2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403030911075893 atas nama kepala keluarga: RUMIYATI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 06-07-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 2.508/U/1991 atas nama KRISNA RAHAYU, tertanggal 28 Oktober 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/04/X/2021 atas nama SAWITO yang dikeluarkan oleh PLT Lurah Gading, tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Foto sebuah makam dengan nisan yang bertuliskan nama ANTONIUS SAWITO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat dari Pemerintah Kalurahan Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Nomor 01 /PEM GD/X/2021, Perihal PENGURUSAN Akta Kematian, tertanggal 27 Oktober 2021, Pemegang Surat atas nama KRISNA RAHAYU, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-2,P-3,P-4,P-6, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti P-1 dan P-5 copy dari copy dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **TUGIMIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Pemohon tinggal di Gading VI, RT 008/RW 006, Gading, Playen Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama SAWITO yang merupakan ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama yaitu SAWITO telah meninggal dunia pada bulan Januari 2005 tepatnya tanggal berapa saksi lupa, meninggal di rumahnya di Gading VI, Gading, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit;
 - Ayah Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gading, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta;
 - Nama orang tua Pemohon yaitu Sawito dan Rumiya ;
 - Saat ayah Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ayah Pemohon yang bernama Sawito ;
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sawito tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekira 16 (enam belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang Bernama sawito di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

2. AGUSTINUS TUGIYO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Pemohon tinggal di Gading VI, RT 008/RW 006, Gading, Playen Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama SAWITO yang merupakan ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama yaitu SAWITO telah meninggal dunia pada bulan Januari 2005 tepatnya tanggal berapa saksi lupa, meninggal di rumahnya di Gading VI, Gading, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit;
 - Ayah Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gading, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta;
 - Nama orang tua Pemohon yaitu Sawito dan Rumiya ;
 - Saat ayah Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ayah Pemohon yang bernama Sawito ;
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sawito tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 16 (enam belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang Bernama sawito di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian". Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.6 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gading VI, RT 008/RW 006, Gading, Playen Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ayah bernama Sawito telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2005, di rumah almarhum yang beralamat di Gading VI, RT 008/ RW 006, Gading, Playen, Kabupaten Gunungkidul. Propinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian ayah Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa orangtua (ayah) Pemohon yang bernama Sawito telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2005, di rumah almarhum yang beralamat di Gading VI, RT 008/ RW 006, Gading, Playen, Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama Sawito yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2005, di Gunungkidul dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sawito pada tanggal 09 Januari 2005 di Gading VI, RT 008/ RW 006, Gading, Playen, Kabupaten Gunungkidul. Propinsi D.I.Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh :
NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FIRDAUSIYAH AZIZATY SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

FIRDAUSIYAH AZIZATY SH

NURRACHMAN FUADI S.H., MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. — |
| 4. | Lain-Lain Biaya Penggandaan berkas Permohonan | Rp 4500,00 |
| 5. | PNBP Akta Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Sumpah | Rp. 20.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Rp. 10.000,00

8. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)